

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PELANGGARAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS

3.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana adalah harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal ini, Roeslan Saleh mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.³²

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, Sudarto menegaskan bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³³

- 1) Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- 3) Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

³² Hamzah Hatrick, *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)* (Jakarta : Rajawali pers, 1995), hlm. 12.

³³ *Ibid*

Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Berikut ini adalah beberapa unsur dari konsep pertanggungjawaban pidana :

3.1.1. Kemampuan Bertanggungjawab

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.³⁴

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya

³⁴ H. Setiyono, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 104

pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁵

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

3.1.2. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang

³⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, Hlm. 74.

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut. Di sini berlaku apa yang di sebut atas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.³⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa untuk menentukan adanya unsur kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini di sebut bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.³⁷

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 69.

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, Hlm. 73.

3.1.3. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP di muat dalam buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigings ground*) dan alasan pemaaf (*schuld uitsluitings ground*). Perbedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang membedakan dapat dipidananya perbuatan (*straf baarheid van het feit*) dengan dipidananya orang yang melakukan perbuatan (*straf baarheid van der persoon*).³⁸

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat 1), melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1).³⁹

Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya, yaitu tak mampu bertanggung jawab (pasal 44), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat 2) dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2).⁴⁰

³⁸H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 113

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

Selain hal tersebut, khusus mengenai daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam pasal 48 KUHP ada yang menyatakan sebagai alasan pembeda namun ada juga yang menyatakan sebagai alasan pemaaf.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh individu saja, tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Untuk itu dalam sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi geografis.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Pelanggaran

Hak Indikasi Geografis

3.2.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perumusan konsep pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting karena konsep ini menjadi landasan perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana. Korporasi dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), merupakan refleksi mengenai dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁴¹

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi lebih jauh, ada baiknya perlu diketahui pengertian dari korporasi itu sendiri. Menurut Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan

⁴¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 7.

pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai sebutan badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁴²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.⁴³ Di lain pihak pengertian korporasi termasuk di dalamnya pengertian dari badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan dan organisasi.

Pengertian korporasi didalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 menyatakan, "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."⁴⁴ Sedangkan menurut terminologi Hukum Pidana, bahwa korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Berdasarkan uraian diatas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu

⁴² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 26-27

⁴³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm.28

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 31

mempunyai kepribadian. Badan hukum oleh karena itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁴⁵

Bagi Mardjono Reksodiputro, di bidang hukum pidana keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyanggah istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

- (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- (2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.⁴⁶

Organisasi yang berstatus badan hukum tentu berbeda dari organisasi yang bukan badan hukum. Dengan status badan hukum itu, organisasi yang bersangkutan dapat bertindak sebagai subjek yang otonom atau penuh dalam lalu lintas hukum. Badan hukum organisasi menyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Korporasi didalam KUHP yang digunakan saat ini belum mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya namun didalam Rancangan KUHP Tahun 2000 disebutkan: “korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 24

⁴⁶Hamzah Hattrick, *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)* (Jakarta : Rajawali pers, 1995), hlm. 30.

Mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi sebagai pembuat dimuat dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntungan-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum; atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukuman;
- b) Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (BPHN, 1981:34).⁴⁷

Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat. Sebab, kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini telah menjadi realitas di masyarakat.

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana juga memerlukan kajian yang mendalam terhadap unsur kesalahan pada korporasi. Sangat sulit untuk menentukan unsur kesalahan dalam tindak pidana korporasi dan mempertahankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*) khususnya masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi.

Suprpto, Van Bemmelen, maupun Remmelink, mengakui bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan

⁴⁷ Hamzah Hatrick, *Op. Cit.*, hlm. 35.

tersebut diambil dari para pengurus atau anggota direksi. Dengan konstruksi demikian maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” berlaku sepanjang dilakukan oleh pengurus. Sehingga bila suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak berlaku.

Sulitnya mengetahui dan menentukan kapan suatu korporasi melakukan kesengajaan dan kelalaian menyebabkan asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak dapat berlaku mutlak terhadap korporasi, sebab bagaimanapun juga, badan hukum tidak memiliki jiwa layaknya seperti manusia. Akan tetapi, bagaimanapun juga asas kesalahan merupakan asas yang fundamental yaitu sebagai jaminan adanya hak asasi manusia yang harus dilindungi. Menurut pendapat beberapa Sarjana, ada 2(dua) doktrin yang berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban yang dapat menjawab ketidak pastian pada unsur kesalahan, yaitu doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.

3.2.1.1. Doktrin *Strict Liability*

Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungungan yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Tetapi, kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum.⁴⁸

⁴⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 107, 109.

L.B. Curson dalam bukunya yang berjudul *Ted Hondenrich* mengemukakan bahwa dalil/alasan yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* ialah:

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.⁴⁹

3.2.1.2. Doktrin *Vicarious Liability*

Sedangkan *vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan kesalahan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

3.2.2. Kasus Kopi Gayo Antara CV Arvis Sanada Dengan Holland Coffee B.V.

Dimulai dari kasus pelanggaran hak Indikasi Geografis yang terjadi di Indonesia khususnya di salah satu propinsi yaitu propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sebuah perusahaan lokal yang berbentuk CV yang bernama CV Arvis Sanada yang bergerak dalam bidang usaha ekspor impor kopi Gayo,

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 109, 110.

mendapat surat protes dari perusahaan asing dari negeri Belanda yaitu Holland Coffee B. V.

Surat protes dari Holland Coffee, perusahaan asal Belanda berisi soal larangan menggunakan kata Gayo pada merek kopinya, yang dipasarkan ke Belanda. Holland Coffee memberi larangan kepada Arvis Sanada untuk menggunakan kata Gayo pada label produknya. Perusahaan yang berbasis di Medan itu menggunakan merek Arabica Sumatra Gayo. Holland Coffee juga melontarkan nada ancaman untuk menuntut Arvis Sanada, bila perusahaan dari Indonesia itu tetap memasarkan produk kopi menggunakan kata Gayo. Holland Coffee telah mengklaim bahwa mereka telah mendaftarkan nama itu sebagai salah satu merek dagang mereka, Gayo Mountain Coffee.

Penggunaan nama 'gayo' dalam merek dagang perusahaan Holland Coffee untuk barang produksi kopinya bertentangan dengan aturan hak indikasi geografis. Kata 'gayo' menunjuk pada nama daerah atau wilayah yang berada di provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang ruang lingkungnya masuk pada wilayah NKRI. Bila Holland Coffee menggunakan kata 'gayo' dalam barang produksi mereka, maka Holland Coffee telah menggunakan ciri khas atau tanda asal negara lain yang mana tanda itu tidak ada sama sekali hubungan, kaitan, atau ciri yang sama dengan yang dimiliki oleh perusahaan dan negara asal perusahaan tersebut. Dengan kata lain Holland Coffee melanggar ketentuan dari pasal 92 ayat (2) Undang-undang Merek juncto Pasal 25 PP Nomor 51 Tahun 2007.

Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi : *“Barang siapa sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”*

Dikaji satu persatu unsur-unsur delik dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Merek apabila dikaitkan dengan pelanggaran hak indikasi geografis yang dilakukan oleh Holland Coffee adalah sebagai berikut:

(i) Subjek / Pelaku

Holland Coffee adalah perusahaan produsen kopi asal negara Belanda yang berwujud korporasi, artinya Holland Coffee adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, badan hukum juga memiliki kedudukan yang sama dengan individu dan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri.

Kedudukan Holland Coffee sebagai subjek hukum memberikan dia hak dan kewajiban yang harus dipikul sebagaimana layaknya seorang subjek hukum. . Badan hukum atau badan usaha yang menyanggah istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.

Namun di dalam Undang-undang Merek tidak disebutkan dengan jelas atau tidak ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa korporasi atau badan

hukum dapat menjadi hukum pidana. Misalnya pada peradilan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955 pasal 15 dimana dalam ayat 1 dan 2) dengan tegas menyebutkan bahwa badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana. Dan berdasarkan pada asas legalitas, yang mana tiada perbuatan pidana kecuali telah ada peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka Holland Coffee BV tidak dapat dijerat ancaman pidana yang ada di pasal 92 Undang-undang Merek.

Bila dikaitkan dengan asas *vicarious liability*, bila pelaku dalam kasus tersebut dibebankan pada salah seorang pegawainya sebagai wakil dari perusahaan tersebut, dia bertanggungjawab atas semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maka bisa jadi orang tersebut dianggap sebagai pelaku pelanggaran Hak Indikasi Geografis. Tetapi akan sulit menentukan pengurus atau pegawai manakah yang memiliki kewajiban untuk pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

(ii) Bentuk perbuatan pidana

Penggunaan kata 'gayo' oleh perusahaan Holland Coffee dilakukan dengan kesengajaan yang terbukti bahwa meski Holland Coffee telah mengetahui kata 'gayo' adalah salah satu nama daerah atau wilayah di negara Indonesia tetapi tetap saja Holland Coffee menggunakan kata 'gayo' sebagai merek pada barang produksi perusahaan mereka.

Penggunaan dalam setiap cara dalam tujuan atau penampilan suatu barang yang menunjukkan atau memberi kesan bahwa barang tersebut berasal dari wilayah geografis lain daripada tempat asal yang sesungguhnya, dengan cara yang

menyesatkan masyarakat akan asal geografis barang yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai persaingan yang curang.

Holland Coffee menggunakan nama Gayo Mountain Coffee pada merek kopi hasil produksi perusahaannya. Sedangkan CV Arvis Sanada menggunakan nama Arabica Sumatra Gayo. Kata 'gayo' dalam merek kopi Gayo Mountain Coffee tidak dapat diterima karena gayo adalah nama daerah penghasil kopi yang ada di wilayah Indonesia. Akibat dari perbuatan Holland Coffee yang menggunakan kata gayo untuk merek kopi mereka adalah menyesatkan konsumen di pasaran.

Selain itu Hak Indikasi Geografis yang dimiliki CV Arvis Sanada juga telah dilanggar. Hendaknya Holland Coffee BV meminta ijin terlebih dahulu pada CV Arvis Sanada bila ingin menggunakan kata gayo untuk merek kopi mereka. Artinya perusahaan Holland Coffee B.V. telah melanggar ketentuan yang ada di Pasal 92 Undang-undang Merek. Akan tetapi bila dikaitkan kembali dengan subyek pelakunya, maka hal ini harus dicermati lagi seperti pada bahasan yang sebelumnya.

(iii) Ancaman pidana

Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal ini maka Holland Coffee dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Jika dilihat dari ancaman pidana di atas, akan sulit menjatuhkan hukuman pidana penjara pada Holland Coffee karena Holland Coffee berbentuk badan hukum. Sebab belum ada aturan yang menyebutkan bahwa badan hukum atau

korporasi dapat dijerat dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-undang Merek. Akan tetapi, bila subjek pelakunya adalah pegawai atau pengurusnya, maka ancaman pidana tersebut bisa dijeratkan kepada pelakunya.

Dari 3(tiga) unsur diatas, kesimpulannya bahwa untuk menjerat Holland Coffee BV adalah tidak bisa karena di dalam Undang-undang Merek tidak mengatur dengan jelas siapa saja pelaku yang dapat dijerat oleh Undang-undang. Di dalam Undang-undang Merek tidak ada keterangan baik di dalam pasal maupun dalam penjelasan pasal, yang mana korporasi disebut juga sebagai pelaku. Akibatnya perusahaan Holland Coffee BV dalam kasus tersebut tidak bisa dijerat sebagai pelaku. Kecuali ada fakta lain yang menyebutkan bila pelaku tersebut dilakukan oleh pegawai atau pengurusnya, dengan dikaitkan asas *vicarious liability*, pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan pada pegawai atau pengurus tersebut.

Namun demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Holland Coffee BV dapat dikatakan telah melanggar pasal yang ada di dalam Undang-undang Merek. Maka dari itu, CV Arvis Sanada memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum untuk melindungi Merek dagangnya.

3.2.3. Upaya Perlindungan Hukum Korban Pelanggaran Hak Indikasi Geografis

Seperti yang telah diuraikan di muka, bagi pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya pelanggaran Indikasi Geografis dapat mengajukan upaya hukum, baik melalui jalur di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan. Dalam hal

melalui jalur pengadilan pun ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu jalur peradilan perdata dan jalur peradilan pidana. Dalam jalur pengadilan pidana, produk hukum yang ada memberikan aturan dan tata cara pengajuan upaya hukum untuk korban pelanggaran Indikasi Geografis ini yang mana telah diatur dalam Undang-undang Merek (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Dikaitkan dengan kasus CV Arvis Sanada dengan Holland Coffee B.V, maka CV Arvis Sanada dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan landasan yang ada pada Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-undang merek dikuatkan dengan Pasal 26 PP No. 51 Th. 2007 tentang pengajuan gugatan.

Pasal 57 Undang-undang Merek berbunyi:

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pengajuan gugatan ini dilakukan demi terjaminnya keadilan produsen, selain itu juga dikhususkan untuk mendapatkan ganti rugi. Dan permintaan ganti rugi dianggap sebagai bentuk penggantian kerugian perusahaan yang dialami baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Karena nyawa dari sebuah badan usaha ditentukan pula oleh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Bila sumber penghasilan sebuah perusahaan mendapat ancaman maka sudah menjadi

kewajiban apabila badan usaha tersebut harus melakukan usaha untuk melindunginya. Sedangkan tata cara dalam pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Merek sebagaimana telah diperjelas dalam Pasal 26 ayat (3) PP No. 51 Th. 2007.

Selanjutnya adapun pasal 95 Undang-undang Merek yang menyebutkan :
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.” Artinya Tindak pidana indikasi-geografis merupakan tindak pidana delik aduan, artinya tiada suatu tindak pidana indikasi-geografis apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang berkepentingan. Inilah yang menjadi kelemahan dari pasal-pasal penjerat tindak pidana pelanggaran hak indikasi geografis pada Undang-undang Merek.

Ditentukannya tindak pidana pelanggaran hak indikasi geografis sebagai delik aduan mengakibatkan penanganan tindakan pelanggaran ini menjadi lambat dan kurang efektif. Pada akhirnya, konsumen menjadi korban atas produk yang menyesatkan khususnya pada para produsen yang hasil produksinya adalah salah satu Indikasi Geografis Negara Indonesia

Pihak korban (produsen) hak indikasi geografis haruslah cepat tanggap dalam mengambil tindakan apabila memang telah terjadi pelanggaran hak indikasi geografis. Aparat penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan apapun selama pihak korban tidak membuat aduan atau melaporkan pelanggaran hak indikasi tersebut.